

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PENGEMBANGAN *BLUE ECONOMY* IMPLEMENTASI KUHP NASIONAL 2023 TERHADAP KEJAHATAN LINGKUNGAN LAUT

*(CRIMINAL LAW ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF THE BLUE ECONOMY IMPLEMENTATION OF THE
2023 NATIONAL CRIMINAL CODE ON MARINE ENVIRONMENTAL CRIMES)*

Irfan Yafie Muhariza

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu

e-mail: yafie69@gmail.com

Zico Junius Fernando

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu

e-mail: zjfernando@unib.ac.id

Moh Kamaluddin

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu

e-mail: moh.kamaluddin@unib.ac.id

Abstrak

Pengembangan ekonomi biru merupakan strategi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan laut dan ekosistem pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus objek perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan sumber daya kelautan masih menghadapi berbagai bentuk kejahatan lingkungan, seperti pencemaran laut, penangkapan ikan ilegal, perusakan terumbu karang, dan eksploitasi berlebihan oleh korporasi. Artikel ini mengkaji dimensi hukum pidana dalam pengembangan ekonomi biru melalui analisis implementasi KUHP Nasional 2023 terhadap tindak pidana lingkungan laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach melalui perbandingan praktik regulasi di Uni Eropa, Filipina, dan Australia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 telah memperkuat perlindungan ekosistem laut melalui pengakuan korporasi sebagai subjek pidana, pengaturan pidana tambahan ekologis, serta pengakuan hukum adat sebagai instrumen konservasi. Namun, implementasinya masih terkendala oleh fragmentasi pengaturan, kompleksitas pembuktian kejahatan korporasi, dan lemahnya orientasi pemulihan lingkungan dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: ekonomi biru; hukum pidana; kuhp nasional 2023; kejahatan lingkungan laut.

Abstract

The development of the blue economy represents a sustainable development strategy that places the ocean and coastal ecosystems at the center of economic growth as well as objects of legal protection. However, in practice, marine resource management continues to face various forms of environmental crime, including marine pollution, illegal fishing, coral reef destruction, and excessive exploitation by corporations. This article examines the criminal law dimension of blue economy development through an analysis of the implementation of the 2023 National Penal Code in addressing marine environmental crimes. This study adopts a doctrinal legal approach using a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach by examining regulatory practices in the European Union, the Philippines, and Australia. The findings indicate that the 2023 National Penal Code has strengthened the protection of marine ecosystems through the recognition of corporations as criminal subjects, the regulation of ecologically oriented additional penalties, and the acknowledgment of customary law as a conservation instrument. Nevertheless, its implementation remains constrained by regulatory fragmentation, the complexity of proving corporate crimes, and the limited restoration-oriented perspective within judicial practice.

Keywords: blue economy; criminal law; indonesian criminal code 2023; marine environmental crimes; ecological restoration

A. Pendahuluan

Pengembangan ekonomi biru telah menjadi paradigma baru dalam kebijakan pembangunan global.¹ Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa laut bukan hanya ruang geografis, tetapi juga sumber daya vital yang menopang ekonomi, ekologi, dan kehidupan sosial jutaan manusia.² Menurut laporan Bank Dunia tahun 2021, sektor ekonomi biru diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi global sebesar USD 1,5 triliun per tahun, dengan potensi peningkatan dua kali lipat pada tahun 2030 apabila dikelola secara berkelanjutan.³ Namun, di balik potensi tersebut, terdapat ancaman serius berupa kejahatan lingkungan laut yang kian meningkat, mulai dari pencemaran minyak, penangkapan ikan ilegal, hingga eksploitasi berlebihan oleh perusahaan multinasional.⁴

Fenomena pencemaran laut masih menjadi salah satu kasus besar yang mengancam keberlangsungan ekonomi biru. Data dari *United Nations Environment Programme* (UNEP) menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 11 juta ton plastik memasuki laut, jumlah yang diprediksi meningkat tiga kali lipat pada 2040 jika tidak ada intervensi kebijakan. Dampak dari

pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.⁵ Laporan WWF tahun 2020 mengestimasi kerugian akibat pencemaran plastik laut mencapai USD 13 miliar per tahun secara global, termasuk biaya rehabilitasi ekosistem, kerusakan sektor pariwisata, dan penurunan hasil tangkapan ikan.⁶

Kasus konkret yang banyak dikutip adalah tumpahan minyak Deepwater Horizon pada tahun 2010 di Teluk Meksiko, yang menyebabkan lebih dari 4,9 juta barel minyak tumpah ke laut. Peristiwa ini menimbulkan kerugian ekonomi mencapai USD 61,6 miliar dan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.⁷ Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana kejahatan lingkungan laut memiliki dimensi transnasional, melibatkan korporasi besar seperti BP, dan menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi ekosistem dan masyarakat pesisir. Di Indonesia, kasus pencemaran laut Montara di Laut Timor tahun 2009 juga masih menjadi sorotan. Tumpahan minyak dari anjungan lepas pantai milik PTTEP Australasia ini berdampak terhadap

¹ Dinoj K. Upadhyay and Manoranjan Mishra, "Blue Economy: Emerging Global Trends and India's Multilateral Cooperation," *Maritime Affairs*, 2020, 30–45, <https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1785087>; WEBSITE: WEBSITE:TFOPB; REQUESTEDJOURNAL: JOURNAL:RNMF20; PAGEGROUP: STRING: PUBLICATION.

² Angeliki Fotiadou and Ilias Papagiannopoulos-Miaoulis, "Introduction of Blue Energy in The Mediterranean: The Conceptualization of The Sea as 'Space' and Emerging Opportunities for Greece and Mediterranean Countries," *Frontiers in Energy Research* 7 (June 25, 2019): 1–7, <https://doi.org/10.3389/FENRG.2019.00059/BIBTEX>.

³ Commonwealth, "Sustainable Blue Economy," [thecommonwealth.org](https://thecommonwealth.org/bluecharter/sustainable-blue-economy), 2023, <https://thecommonwealth.org/bluecharter/sustainable-blue-economy>?

⁴ Annette Hübschle and Jade Lindley, Blue Crimes and Ocean Harmscapes: Strategies for Tackling Transnational Maritime Environmental Crimes in the Global South, *Frontiers in Conservation Science* 5 (October 3, 2024): 1–5, <https://doi.org/10.3389/FCOSC.2024.1448316/BIBTEX>.

⁵ P. T. Harris et al., "Exposure of Coastal Environments to River-Sourced Plastic Pollution," *Science of the Total Environment* (Elsevier B.V., May 15, 2021), <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145222>.

⁶ WWF, "2020: Making Progress on Plastic," [www.worldwildlife.org](https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/2020-making-progress-on-plastic), 2021, <https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/2020-making-progress-on-plastic>?

⁷ George Kassinis and Alexia Panayiotou, "Visuality as Greenwashing: The Case of BP and Deepwater Horizon," *Organization and Environment* 31, no. 1 (March 1, 2018): 25–47, <https://doi.org/10.1177/1086026616687014>.

90.000 nelayan di Nusa Tenggara Timur dan merugikan ekonomi daerah secara signifikan.⁸

Selain pencemaran, kejahatan lingkungan laut juga mencakup praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).⁹ Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mencatat bahwa *IUU fishing* menyumbang 20 persen dari total tangkapan ikan dunia dengan nilai kerugian mencapai USD 23 miliar setiap tahun.¹⁰ Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Sebelum adanya kebijakan tegas berupa penenggelaman kapal asing ilegal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian negara akibat praktik *IUU fishing* diperkirakan mencapai Rp 240 triliun per tahun.¹¹ Praktik ini tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan nasional.

Kejahatan lingkungan laut juga mencakup kerusakan ekosistem penting seperti terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. UNESCO memperkirakan bahwa sekitar 50 persen terumbu karang dunia telah rusak akibat aktivitas manusia, termasuk praktik *destructive fishing*, pariwisata massal, dan polusi. Di Indonesia, Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2020 melaporkan hanya 6,39 persen terumbu karang nasional yang berada dalam kondisi sangat baik. Padahal, ekosistem ini berfungsi penting sebagai penyangga kehidupan laut, pelindung garis pantai, serta penopang sektor ekonomi pariwisata bahari. Kerusakan ekosistem laut menandakan adanya kekosongan pengaturan dan lemahnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku.¹²

Dalam konteks hukum internasional, pengaturan mengenai perlindungan lingkungan laut telah dirumuskan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, khususnya Pasal 192–237 yang mengatur kewajiban negara melindungi dan melestarikan lingkungan laut.¹³ Namun, implementasi norma internasional ini seringkali menghadapi kendala dalam tataran domestik. Banyak negara belum mampu mengintegrasikan kewajiban internasional dengan instrumen hukum nasional, sehingga muncul disparitas penegakan hukum. Di sisi lain, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)* 2010 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan lintas

⁸ R. B. Spies, M. Mukhtasor, and K. A. Burns, "The Montara Oil Spill: A 2009 Well Blowout in the Timor Sea," *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 73, no. 1 (July 1, 2017): 55–62, <https://doi.org/10.1007/S00244-016-0356-7/METRICS>.

⁹ Gohar A. Petrossian and Frank S. Pezzella, "IUU Fishing and Seafood Fraud: Using Crime Script Analysis to Inform Intervention," *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 679, no. 1 (September 1, 2018): 121–39, <https://doi.org/10.1177/0002716218784533;WGROU:STRING:PUBLICATION>.

¹⁰ Tony Long and Hassan Wirajuda Sjarief Widjaja, "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Associated Drivers," 2020.

¹¹ Finance.detik.com, "Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun," finance.detik.com, 2014, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-i-illegal-fishing-i-rp-240-triliun?>

¹² Masudin Sangaji, "Potensi Dan Status Kerentanan Terumbu Karang Di Perairan Pelita Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku," *Biosel: Biology Science and Education* 6, no. 1 (June 7, 2017): 1–26, <https://doi.org/10.33477/BS.V6I1.130>.

¹³ Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional," *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (August 15, 2020): 161–77, <https://doi.org/10.26418/TLJ.V4I2.41910>.

batas, sebuah prinsip yang seharusnya diperluas dalam konteks kejahatan lingkungan laut.¹⁴

Indonesia sendiri memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan dengan luas laut 3,25 juta km². Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam pengembangan ekonomi biru global.¹⁵ Namun, kompleksitas pengelolaan wilayah laut juga melahirkan kerentanan terhadap kejahatan lingkungan. Kasus reklamasi Teluk Jakarta, pencemaran limbah industri di Teluk Buyat, dan kerusakan ekosistem mangrove akibat alih fungsi lahan menjadi bukti nyata bagaimana eksploitasi laut seringkali berbenturan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁶

Kehadiran *KUHP Nasional 2023* memang membawa sejumlah pembaruan fundamental dalam sistem pidana, termasuk pengakuan yang lebih tegas terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45–50, yang menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pemegang kendali, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Pengaturan ini penting karena dalam praktiknya, berbagai kejahatan yang berdampak pada lingkungan, termasuk ekosistem laut, sering dilakukan oleh badan usaha di sektor perikanan, pertambangan, maupun industri maritim. Dengan demikian, meskipun *KUHP Nasional 2023* memperkuat

basis hukum pidana umum, termasuk aspek korporasi sebagai pelaku tindak pidana, aturan spesifik mengenai pencemaran laut, perusakan terumbu karang, padang lamun, maupun mangrove tetap menjadi ranah undang-undang sektoral. Misalnya, UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *jo.* UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara langsung mengatur larangan serta sanksi pidana terhadap perusakan ekosistem laut. *KUHP Nasional 2023* memperkenalkan pidana tambahan dengan orientasi ekologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 94–97. Bentuk pidana tambahan ini mencakup pemulihan lingkungan, pencabutan izin usaha, serta perampasan keuntungan hasil tindak pidana. Orientasi pidana bergeser dari paradigma semata-mata retributif menuju restoratif ekologis, yakni menitikberatkan pada pemulihan ekosistem yang rusak dan perlindungan keberlanjutan lingkungan laut bagi generasi mendatang. Pergeseran ini selaras dengan prinsip ekonomi biru, di mana laut tidak hanya dilihat sebagai sumber eksploitasi ekonomi, melainkan juga sebagai subjek yang harus dilindungi secara hukum.

Selain itu, Pasal 2 dan Pasal 597 *KUHP 2023* mengakui keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)¹⁷, yang dapat dimaknai sebagai bentuk legitimasi terhadap hukum adat laut. Di berbagai daerah di Indonesia, praktik

¹⁴ Donald K. Anton, "Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (Judgment) [2010]," *SSRN Electronic Journal*, November 8, 2010, 1–10, <https://doi.org/10.2139/SSRN.1705810>.

¹⁵ Achmad Fajar Hendarman et al., "Current Research and Future Perspectives: A Literature Review on the Blue Economy of Indonesia," *BIO Web of Conferences* 92 (February 21, 2024): 1–13, <https://doi.org/10.1051/BIOCONF/20249201030>.

¹⁶ Adharani Y et al., "Jakarta Bay Reclamation: The Challenge Between Policy, Environmental and Social Impacts," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 306, no. 1 (July 1, 2019): 1–9, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/306/1/012025>.

¹⁷ Aris Hardinanto et al., "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila," *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (October 31, 2024): 1029–66, <https://doi.org/10.15294/JLLR.V5I3.13923>.

hukum adat telah lama berfungsi sebagai mekanisme konservasi tradisional. Contohnya adalah *sasi* laut di Maluku, yang melarang masyarakat mengambil hasil laut tertentu pada periode tertentu demi menjaga keberlanjutan sumber daya.¹⁸ Di Bali, dikenal *awig-awig*, yang mengatur tata kelola wilayah pesisir dan penangkapan ikan berbasis komunitas.¹⁹ Sementara itu, masyarakat Bugis-Makassar telah lama menerapkan aturan adat terkait zonasi dan teknik penangkapan ikan.²⁰ Integrasi hukum adat ini dalam kerangka hukum pidana nasional tidak hanya memperkuat perlindungan ekosistem laut, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pemidanaan berakar pada kearifan lokal yang telah terbukti efektif menjaga keberlanjutan lingkungan selama berabad-abad.

Meski demikian, implementasi *KUHP Nasional 2023* menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu krusial adalah harmonisasi dengan undang-undang sektoral, seperti UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *jo.* UU No. 31 Tahun 2004 *jo.* UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta *jo.* UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tanpa harmonisasi yang jelas, tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan konflik norma, kebingungan aparat penegak hukum, hingga celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan lingkungan laut.

Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparat penegak hukum, baik dari sisi pemahaman teknis maupun integritas. Kasus-kasus lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum kerap berakar pada korupsi, minimnya sumber daya pengawasan, serta tekanan politik dari kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi besar, seperti perusahaan tambang dan korporasi perikanan skala industri. Fenomena ini sejalan dengan berbagai laporan internasional, misalnya kasus *illegal fishing* di Laut Natuna Utara, yang melibatkan kapal asing dengan dukungan korporasi transnasional. Di tingkat global, laporan Interpol menyebutkan bahwa kejahatan lingkungan laut sering dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi lintas negara, yang memanfaatkan lemahnya koordinasi antarnegara dan kerentanan aparat penegak hukum.

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara maritim telah lebih maju dalam merumuskan instrumen hukum pidana untuk mendukung ekonomi biru. Norwegia, misalnya, melalui *Marine Resources Act 2009* berhasil menekan praktik *IUU fishing* dengan sistem kuota ketat dan sanksi pidana yang tegas.²¹ Filipina melalui *Fisheries Code of 1998* (amendemen 2015) mengatur pidana penjara dan denda besar terhadap pelaku *destructive fishing*, termasuk penggunaan dinamit dan

¹⁸ Abdul Muin and Heinrich Rakuasa, "Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province," *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 1, no. 03 (August 7, 2023): 277–87, <https://doi.org/10.59653/IJMARS.V1I03.139>.

¹⁹ Tyas Widyastini and Arya Hadi Dharmawan, "The Effectiveness of Awig-Awig in Livelihood Arrangements of Fishing Community in Kedongan Beach," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (May 15, 2013): 31–51, <https://doi.org/10.22500/SODALITY.V1I1.9389>.

²⁰ Jeremiah W Murphy et al., "Marine Fisheries Zoning Based on Adat Sasi Indigenous Local Wisdom: A Technical Overview," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 805, no. 1 (June 1, 2021): 1–8, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/805/1/012012>.

²¹ Dag Standal and Bjørn Hersoug, *Illegal Fishing: A Challenge to Fisheries Management in Norway*, *Marine Policy* 155 (September 1, 2023): 1–5, <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2023.105750>.

sianida.²² Sementara itu, Australia menerapkan *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999* yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan perintah pemulihan ekologis sebagai bagian dari vonis pidana.²³ Praktik-praktik tersebut memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam mengimplementasikan *KUHP 2023*.

Isu lainnya adalah dampak kejahatan lingkungan laut terhadap kelompok rentan. Nelayan tradisional seringkali menjadi korban langsung dari pencemaran dan *IUU fishing*, tetapi jarang mendapat perhatian dalam kerangka perlindungan hukum. Studi oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) tahun 2020 menegaskan bahwa kerusakan ekosistem laut berdampak pada hilangnya 30 juta lapangan kerja di sektor perikanan global. Dalam konteks hak asasi manusia, kerusakan lingkungan laut juga berkaitan dengan hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik. Dalam kerangka akademik, pendekatan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan laut menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi biru. Dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, analisis dapat diarahkan pada tiga dimensi utama, pertama, bagaimana norma *KUHP 2023* merumuskan tindak pidana lingkungan laut, kedua, bagaimana konsep ekonomi biru dapat dipadukan dengan orientasi hukum pidana yang lebih restoratif dan ketiga, bagaimana praktik internasional dapat

dibandingkan untuk memperkaya penerapan hukum nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif)²⁴, karena fokus kajiannya diarahkan pada norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks kejahatan lingkungan laut. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang bersifat otonom, sehingga analisis difokuskan pada penafsiran dan sistematisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik yurisprudensi.²⁵ Penelitian ini tidak bertujuan mengumpulkan data empiris di lapangan, melainkan menekankan analisis konseptual dan normatif terhadap sumber-sumber hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP Nasional 2023*). Selain itu, penelitian ini juga menelaah peraturan sektoral yang berhubungan langsung dengan perlindungan laut, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²² Albaris Beteh Tahiluddin and Jurmin Hamad Sarri, "An Overview of Destructive Fishing in the Philippines," *Acta Natura et Scientia* 3, no. 2 (September 21, 2022): 116–25, <https://doi.org/10.29329/ACTANATSCI.2022.352.04>.

²³ R. J.S. Beeton, "Arresting The Decline, Stabilising The Residual, and Creating The Restored: Where Science Meets Politics and The Law," *Australian Zoologist* 35, no. 2 (January 1, 2010): 331–40, <https://doi.org/10.7882/AZ.2010.021>.

²⁴ Zico Junius Fernando and Muhammad Imanuddin, "Green Financial Crime in The Perspective of Islamic Law," *Khazanah Hukum* 7, no. 2 (June 28, 2025): 206–22, <https://doi.org/10.15575/KH.V7I2.39211>.

²⁵ Zico Junius Fernando et al, "Eco-Democracy: Advancing Sustainable Governance Through Green Politics," *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (December 31, 2024): 231–72, <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.AAL4863>.

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 juga digunakan sebagai rujukan penting untuk menilai kewajiban Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi literatur akademik, artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai ekonomi biru, hukum pidana lingkungan, pertanggungjawaban korporasi, dan model pemidanaan restoratif. Bahan hukum ini penting untuk memberikan kerangka teoritik sekaligus memperkaya analisis normatif. Ketiga, bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber lainnya yang berfungsi membantu klarifikasi konsep serta memperjelas terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Dalam menganalisis bahan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, *statute approach* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya *KUHP Nasional 2023* dan undang-undang sektoral terkait kelautan serta lingkungan. Kedua, *conceptual approach* diterapkan untuk menghubungkan gagasan ekonomi biru dengan sistem hukum pidana, termasuk konsep pertanggungjawaban korporasi dan pemidanaan restoratif ekologis. Ketiga, *comparative approach* digunakan untuk membandingkan praktik regulasi dan penegakan hukum di negara-negara lain yang telah lebih maju dalam mengintegrasikan

hukum pidana dengan pembangunan ekonomi biru, seperti Norwegia, Filipina, dan Australia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, membandingkan antar instrumen hukum, serta mengkaji doktrin dan putusan pengadilan yang relevan. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menyusun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai implementasi *KUHP Nasional 2023* dalam menanggulangi kejahatan lingkungan laut sekaligus memperkuat kerangka hukum pidana dalam mendukung pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Laut dalam KUHP Nasional 2023

Kehadiran *KUHP Nasional 2023* (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia.²⁶ Setelah hampir satu abad Indonesia bergantung pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda, akhirnya negara memiliki kodifikasi hukum pidana yang berakar pada konstitusi, Pancasila, serta perkembangan masyarakat modern. *KUHP baru* ini membawa sejumlah pembaruan fundamental yang tidak hanya terbatas pada aspek delik konvensional seperti kejahatan terhadap nyawa, kesusilaan, dan harta benda, tetapi juga merambah pada isu-isu kontemporer, termasuk lingkungan hidup dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam konteks pemidanaan, *KUHP 2023* memperkenalkan paradigma baru dengan memberi ruang yang lebih luas bagi pidana

²⁶ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I1.2815>.

tambahan berorientasi ekologis, serta mengakui *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 dan Pasal 597).²⁷ Hal ini memiliki implikasi besar bagi perlindungan ekosistem laut Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia (*coral triangle*) sekaligus wilayah yang rentan terhadap praktik perusakan dan pencemaran oleh korporasi maupun individu. Penelitian ini akan membahas secara mendalam bagaimana *KUHP 2023* mengatur (atau tidak mengatur secara langsung) tindak pidana lingkungan, relevansi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, posisi undang-undang sektoral dalam perlindungan ekosistem laut, peran pidana tambahan dalam kerangka *restorative ecological justice*, serta integrasi hukum adat laut sebagai bentuk pengakuan terhadap mekanisme konservasi tradisional.

Salah satu pembaruan paling signifikan dalam *KUHP Nasional 2023* adalah pengakuan tegas bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana.²⁸ Hal ini dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 45–50 *KUHP* yang memberikan dasar hukum kuat untuk menjerat badan usaha yang melakukan pelanggaran. Menurut ketentuan tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, oleh pemegang kendali atau pemilik manfaat meskipun berada di luar struktur formal, untuk kepentingan atau keuntungan korporasi,

atau karena korporasi tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah tindak pidana. *KUHP 2023* menegaskan bahwa kejahatan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai perilaku individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh entitas kolektif yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik. Pengaturan ini penting karena selama ini banyak kejahatan lingkungan hidup terutama di sektor kelautan dilakukan oleh badan usaha besar. Kasus-kasus seperti penambangan pasir laut ilegal, pembuangan limbah berbahaya oleh kapal tanker, perusakan mangrove untuk pembangunan kawasan industri, hingga praktik *destructive fishing* oleh perusahaan perikanan merupakan fenomena yang tidak mungkin dijelaskan semata-mata dengan pendekatan individual. Dalam praktiknya, kejahatan-kejahatan tersebut seringkali merupakan hasil keputusan korporatif yang melibatkan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan sistematis. Oleh karena itu, tanpa pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan laut akan selalu menemui jalan buntu.

Dengan menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, *KUHP 2023* memberikan instrumen yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk menjerat aktor utama di balik kerusakan ekosistem laut. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi tidak hanya berupa denda, tetapi juga pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, serta kewajiban melakukan pemulihan lingkungan sebagaimana

²⁷ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (November 3, 2023): 81–91, <https://doi.org/10.32734/RSLR.V2I2.14162>.

²⁸ Wawan Setiawan and Yusuf Muhammad Said, "Liability and The Basis for The Elimination of Corporate Crime in Indonesia Reviewed Under The 2023 Criminal Code," *FOCUS* 6, no. 1 (February 8, 2025): 75–91, <https://doi.org/10.37010/FCS.V6I1.1889>.

diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 94–97 *KUHP*. Ketentuan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma klasik hukum pidana yang menitikberatkan pada individu sebagai pelaku kejahatan menuju pendekatan struktural yang menyoroti aktor korporasi sebagai penyebab utama kerusakan ekologis. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui bahwa kejahatan korporasi seringkali lebih berbahaya daripada kejahatan konvensional, karena dampaknya yang masif, sistematis, dan berjangka panjang terhadap lingkungan serta masyarakat.

KUHP 2023 tidak merinci larangan spesifik terhadap pencemaran laut, perusakan terumbu karang, padang lamun, atau mangrove. Norma-norma mengenai tindak pidana lingkungan laut tetap bergantung pada undang-undang sektoral yang lebih detail. Beberapa regulasi yang menjadi rujukan utama adalah UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur larangan pencemaran dan perusakan lingkungan serta memuat ancaman pidana bagi pelanggar. Selain itu, UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan dasar hukum bagi perlindungan ekosistem laut dan pesisir, termasuk pengaturan zonasi dan konservasi, sementara UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU No. 27 Tahun 2007 *jo.* UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil mengatur pemanfaatan dan perlindungan ekosistem pesisir, termasuk mangrove, lamun, dan terumbu karang. Fungsi *KUHP 2023* lebih tepat dipahami sebagai payung normatif yang memperkuat kerangka umum pemidanaan, sedangkan detail mengenai tindak pidana lingkungan laut tetap diatur secara sektoral. Kehadiran *KUHP baru* justru memperkuat legitimasi hukum pidana sektoral dengan memberikan fondasi normatif yang lebih jelas tentang subjek hukum, jenis pidana, dan orientasi pemidanaan.²⁹

Salah satu terobosan *KUHP 2023* yang relevan dengan isu lingkungan adalah pengenalan pidana tambahan dengan orientasi ekologis. Hal ini tercantum dalam Pasal 66 serta Pasal 94–97, yang memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan, pembayaran ganti rugi kepada korban atau masyarakat, pencabutan izin usaha bagi korporasi yang melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan ekonomi hasil tindak pidana, dan pemenuhan kewajiban adat setempat jika perbuatan pidana melanggar norma adat yang hidup. Pidana tambahan ini merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan dari semata-mata retributif, yang hanya menekankan pembalasan atas kejahatan, menuju pendekatan restoratif ekologis yang menitikberatkan pada pemulihan ekosistem dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks laut, orientasi ini sangat relevan. Sebagai contoh, perusahaan yang terbukti merusak terumbu karang tidak cukup hanya dikenai denda, tetapi harus diwajibkan melakukan restorasi ekosistem laut melalui penanaman kembali karang atau pemulihan habitat pesisir. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi biru (*blue*

²⁹ Muchlas Rastra and Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47, <https://doi.org/10.37477/SEV.V8I1.465>.

economy) yang menekankan pemanfaatan laut secara berkelanjutan. Prinsip ini memandang laut tidak hanya sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan juga sebagai entitas ekologis yang harus dilindungi demi generasi mendatang. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan.

Pembaruan lain dalam *KUHP 2023* yang patut digarisbawahi adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 597. Ketentuan ini membuka ruang bagi pengakuan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan asas hukum umum. Dalam konteks perlindungan ekosistem laut, pengakuan ini sangat penting. Sejumlah komunitas adat di Indonesia telah lama mengembangkan mekanisme konservasi tradisional yang terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, Sasi Laut di Maluku merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat Maluku hingga saat ini. Secara sederhana, *sasi* adalah aturan adat yang berfungsi mengatur pemanfaatan sumber daya alam, khususnya laut, melalui mekanisme larangan sementara terhadap pengambilan hasil laut tertentu. Misalnya, masyarakat dilarang menangkap ikan, mengambil teripang, atau memanen hasil laut lainnya pada periode tertentu. Aturan ini biasanya ditetapkan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh

masyarakat, pemuka agama, dan perangkat adat setempat. Dari sisi ekologi, Sasi Laut berfungsi sebagai bentuk konservasi tradisional. Larangan memanen hasil laut pada periode tertentu memberikan kesempatan bagi ekosistem untuk melakukan regenerasi alami. Ikan dapat bertelur dan berkembang biak, terumbu karang memiliki waktu untuk pulih dari tekanan eksploitasi, dan biota laut lain yang bernilai ekonomi seperti teripang atau lobster dapat tumbuh hingga mencapai ukuran ideal.³⁰ Di Bali, dikenal sistem hukum adat yang disebut *awig-awig*, yaitu seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati secara kolektif oleh masyarakat adat untuk mengatur kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk tata kelola pesisir.³¹ Dalam konteks pengelolaan laut, *awig-awig* berfungsi sebagai instrumen konservasi tradisional yang melarang praktik-praktik penangkapan ikan di wilayah tertentu atau pada waktu tertentu demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Aturan ini biasanya disusun melalui musyawarah desa adat dan diberlakukan dengan sanksi sosial maupun denda adat bagi pelanggar. Larangan tersebut bukan semata tindakan pembatasan, melainkan cerminan kearifan lokal yang mengedepankan prinsip keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kelestarian lingkungan. Praktik *awig-awig* ini terbukti efektif menekan praktik *overfishing*, melindungi habitat penting seperti terumbu karang dan mangrove, serta memperkuat solidaritas sosial karena masyarakat terlibat langsung dalam menjaga sumber daya alamnya.³² Di Aceh,

³⁰ Maria M. Sahusilawane, Sunardi, and Johan Iskandar, "Implementation of Sasi Which Impact on The Sustainability of Ecosystem Services in Maluku," *E3S Web of Conferences* 495 (February 23, 2024): 1–9, <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202449501005>.

³¹ Muh Zaenal et al., "Awig-Awig as a Pillar of Harmonization in the Traditional Village of Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali," *PKM-P* 9, no. 1 (June 4, 2025): 108–14, <https://doi.org/10.32832/JURMA.V9I1.2654>.

³² Wiwin Yulianingsih, Yana Indawati, and Adhitya Widya Kartika, "Awig-Awig As Traditional Law Written in Traditional Law Perspective in Indonesia," *Nusantara Science and Technology Proceedings*, May 5, 2021, 189–94, <https://doi.org/10.11594/NSTP.2021.0929>.

terdapat lembaga adat yang dikenal dengan sebutan *Panglima Laot*, yaitu otoritas adat yang memiliki kewenangan dalam mengatur tata kelola pemanfaatan laut, terutama terkait dengan zona penangkapan ikan, musim melaut, serta larangan penggunaan alat tangkap yang merusak.³³ *Panglima Laot* berfungsi sebagai penjaga kearifan lokal masyarakat pesisir Aceh yang sejak lama hidup bergantung pada laut. Aturan yang ditetapkan tidak hanya bersifat teknis, seperti pembagian wilayah tangkap atau penentuan periode larangan melaut, tetapi juga mengandung dimensi ekologis karena bertujuan menjaga regenerasi sumber daya ikan dan kelestarian ekosistem laut. Selain itu, *Panglima Laot* menegakkan larangan terhadap praktik penangkapan yang merusak, seperti penggunaan bom ikan atau racun, dengan memberikan sanksi adat yang bersifat mengikat secara sosial. Keberadaan *Panglima Laot* ini memperlihatkan bahwa mekanisme hukum adat mampu berjalan selaras dengan prinsip ekonomi biru, karena tidak hanya menjamin keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada hasil laut. Sementara masyarakat Bugis-Makassar telah lama menerapkan aturan adat yang melarang penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan serta mengatur zonasi pemanfaatan laut. Integrasi hukum adat ini dalam kerangka hukum pidana nasional dapat memperkuat perlindungan ekosistem laut sekaligus menjamin keberlanjutan sosial budaya. Dengan mengakui *sasi*, *awig-awig*, atau *panglima laot* sebagai bagian dari *living law*, kebijakan pemidanaan menjadi lebih kontekstual, berakar pada praktik

lokal, dan mendapat legitimasi sosial yang lebih kuat.

Namun demikian, meskipun *KUHP 2023* membawa berbagai terobosan, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Pertama, masih ada dualisme regulasi karena tindak pidana lingkungan laut tetap diatur sektoral. Aparat penegak hukum perlu memastikan koordinasi antara *KUHP* dan undang-undang lingkungan atau kelautan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kedua, pembuktian tindak pidana korporasi sering kali sulit karena struktur yang kompleks, penggunaan perusahaan cangkang, atau praktik *shadow management* yang menyulitkan pelacakan tanggung jawab hukum. Ketiga, terdapat persoalan kapasitas aparat penegak hukum. Keberhasilan penerapan pidana tambahan ekologis membutuhkan aparat yang paham ekologi, bukan sekadar hukum. Keempat, meskipun *KUHP* mengakui hukum adat, penerapannya dalam praktik peradilan pidana masih sering terbentur standar legal formal dan belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem peradilan. Kelima, orientasi restoratif ekologis baru bisa berjalan jika hakim berani menerapkan pidana tambahan secara progresif, bukan sekadar menjatuhkan pidana penjara atau denda sebagaimana lazim dalam praktik peradilan konvensional. *KUHP Nasional 2023* harus dipahami sebagai kerangka normatif baru yang menyediakan fondasi hukum pidana yang lebih inklusif dan progresif. Namun, efektivitasnya dalam melindungi ekosistem laut akan sangat bergantung pada sinergi dengan undang-undang sektoral, keberanian hakim, kapasitas aparat penegak hukum, serta

³³ Sri Rahmah and Leli Yulifar, "Panglima Laot Aceh in Maritime System Since 2000-2024," *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 9, no. 1 (July 2, 2025): 80–89, <https://doi.org/10.30829/JUSPI.V9I1.23154>.

pengakuan yang lebih luas terhadap mekanisme hukum adat yang sudah terbukti menjaga keberlanjutan laut sejak berabad-abad.

2. Integrasi Konsep Ekonomi Biru dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang mencakup sekitar 70 persen dari total wilayahnya.³⁴ Kondisi geografis ini menempatkan Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut global, khususnya di kawasan yang dikenal sebagai *coral triangle*. Dengan potensi sumber daya kelautan yang begitu melimpah, laut Indonesia tidak hanya menjadi basis ketahanan pangan dan energi, tetapi juga memainkan peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi, pemanfaatan potensi kelautan sering diiringi ancaman serius berupa kerusakan ekosistem akibat praktik *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, pencemaran industri, reklamasi pesisir, hingga penambangan pasir laut yang tidak terkendali.³⁵ Situasi ini menuntut perubahan paradigma dalam memandang laut, bukan hanya sebagai objek eksploitasi ekonomi, tetapi juga sebagai entitas ekologis yang harus dijaga keberlanjutannya.

Konsep ekonomi biru lahir sebagai jawaban atas kebutuhan untuk menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dengan perlindungan ekosistem. *World Bank* pada tahun 2017 mendefinisikan ekonomi biru

sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Prinsip utama dari ekonomi biru menekankan keberlanjutan, efisiensi penggunaan sumber daya, inklusivitas sosial, inovasi teknologi, dan tata kelola yang baik. Dengan prinsip tersebut, ekonomi biru mencakup sektor perikanan berkelanjutan, energi terbarukan laut, pariwisata bahari, bioteknologi kelautan, serta konservasi ekosistem kritis seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang.

Di tingkat internasional, konsep ekonomi biru mendapat legitimasi dari *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982 yang mengatur kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.³⁶ Lebih lanjut, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama SDG 14 tentang *Life Below Water*, menegaskan komitmen global untuk menjaga keberlanjutan laut. Indonesia sebagai negara peserta UNCLOS dan komitmen SDGs, terikat secara moral dan hukum untuk mengintegrasikan prinsip ekonomi biru dalam kebijakan nasionalnya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, ekonomi biru bukan hanya wacana pembangunan, tetapi juga kewajiban konstitusional.

³⁴ Alan White et al., "Marine Protected Area Networks in Indonesia: Progress, Lessons and a Network Design Case Study Covering Six Eastern Provinces," *Coastal Management* 49, no. 6 (2021): 575–97, <https://doi.org/10.1080/08920753.2021.1967560>.

³⁵ Adam Leonardo and Nowar Deeb, "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1081, no. 1 (September 1, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1081/1/012013..>

³⁶ Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional."

Di ranah nasional, berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk menguatkan perlindungan lingkungan laut. UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengatur larangan pencemaran dan perusakan lingkungan serta ancaman pidana bagi pelanggar. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menekankan pentingnya pembangunan kelautan yang berkelanjutan, sementara UU No. 27 Tahun 2007 *jo.* UU No. 1 Tahun 2014 mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dengan menekankan perlindungan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Kehadiran *KUHP Nasional 2023* semakin memperkuat kerangka normatif dengan mengakui korporasi sebagai subjek pidana, memperkenalkan pidana tambahan ekologis, serta mengakui hukum adat sebagai bagian dari *living law*.

Integrasi ekonomi biru dengan sistem hukum pidana Indonesia juga dapat dianalisis melalui teori hukum. Dari perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, pidana harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat.³⁷ Penerapan pidana tambahan ekologis memenuhi prinsip ini karena selain menghukum pelaku, juga memulihkan ekosistem laut yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dari perspektif *restorative justice*, pembedaan tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan ekologis yang rusak akibat tindak

pidana. Integrasi ekonomi biru menunjukkan pergeseran pembedaan ke arah *restorative ecological justice*. Sementara itu, teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja melihat hukum sebagai sarana pembangunan.³⁸ Integrasi ekonomi biru ke dalam hukum pidana menjadikan hukum instrumen pembangunan berkelanjutan, bukan hanya alat represif.

Dalam perspektif *green criminology*, kejahatan lingkungan tidak semata pelanggaran hukum positif, tetapi juga tindakan yang merugikan ekosistem dan makhluk hidup non-manusia.³⁹ *Green criminology* menuntut agar hukum pidana melindungi bukan hanya manusia, tetapi juga laut sebagai korban.⁴⁰ Dengan integrasi ekonomi biru, hukum pidana Indonesia dapat memperluas lingkup perlindungan hingga mencakup ekosistem laut secara utuh. Hal ini juga sejalan dengan tren global yang mulai mengakui hak-hak lingkungan dan alam sebagai subjek hukum.

Meskipun demikian, integrasi konsep ekonomibirudenganhukumpidanamenghadapi berbagai tantangan. Fragmentasi hukum menjadi persoalan karena aturan lingkungan laut tersebar di berbagai undang-undang sektoral. Hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dan lembaga pemerintah. Pembuktian tindak pidana korporasi juga kerap sulit karena struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan praktik penggunaan

³⁷ Endang Pratiwi, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1922>.

³⁸ M. Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 11, 2018): 363-92, <https://doi.org/10.22437/UJH.1.2.363-392>.

³⁹ Matthew Hall, "Environmental Justice and Victimology," *The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts*, January 1, 2017, 276-79, <https://doi.org/10.4324/9781315744902-62/ENVIRONMENTAL-JUSTICE-VICTIMOLOGY-MATTHEW-HALL>.

⁴⁰ Paul B. Stretesky Michael J. Lynch, *Green Criminology: Crime, Justice, and The Environment* (Oakland: University of California Press, 2018).

perusahaan cangkang. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum masih terbatas dalam memahami aspek teknis ekologi laut, sehingga seringkali sulit menegakkan pidana tambahan ekologis. Paradigma hakim yang masih dominan retributif juga menjadi hambatan karena keberhasilan pemidanaan ekologis bergantung pada keberanian hakim menjatuhkan putusan progresif.

Proyeksi ke depan, integrasi ekonomi biru dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat diperkuat melalui harmonisasi regulasi antara *KUHP* dengan undang-undang sektoral lingkungan dan kelautan. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai ekologi laut dan pemidanaan lingkungan. Hakim juga perlu didorong untuk mengadopsi perspektif *green criminology* dalam memutus perkara lingkungan. Selain itu, peran hukum adat harus diperkuat sebagai bentuk partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian laut. Dengan kombinasi pendekatan normatif, kelembagaan, dan kultural, integrasi ekonomi biru dengan hukum pidana dapat berjalan lebih efektif.

Integrasi konsep ekonomi biru dengan sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya sinergi antara pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. *KUHP Nasional 2023* menyediakan fondasi normatif melalui pengakuan terhadap pertanggungjawaban korporasi, pidana tambahan ekologis, dan *living law*. Sementara itu, undang-undang sektoral memberikan detail larangan dan sanksi terhadap kejahatan lingkungan laut. Dengan mengadopsi teori hukum seperti utilitarianisme, *restorative justice*, hukum pembangunan, dan *green criminology*, jelas bahwa integrasi ekonomi biru bukan hanya penting, tetapi juga niscaya untuk masa depan hukum pidana Indonesia.

3. Praktik Hukum Pidana Lingkungan Laut dalam Perspektif Perbandingan Internasional

Pada Perbandingan internasional menjadi penting untuk memahami bagaimana negara-negara maritim menata sistem hukum pidananya dalam menghadapi kejahatan lingkungan laut. Negara-negara yang memiliki ketergantungan besar pada sumber daya kelautan umumnya telah mengembangkan instrumen hukum pidana yang kuat, baik melalui peraturan perundang-undangan khusus maupun integrasi ke dalam hukum pidana umum. Praktik-praktik ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Indonesia dalam mengimplementasikan *KUHP Nasional 2023* terhadap pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Filipina, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 36.000 km dan wilayah laut yang sangat luas, memiliki salah satu keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Laut di negara ini tidak hanya menjadi sumber pangan utama bagi lebih dari 100 juta penduduk, tetapi juga berkontribusi besar terhadap devisa nasional melalui sektor ekspor perikanan. Namun, potensi besar tersebut terancam serius oleh praktik *illegal, unreported, and unregulated fishing* (*IUU Fishing*). Menurut laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO), kerugian global akibat *IUU Fishing* diperkirakan mencapai USD 23 miliar per tahun, dan Filipina tercatat sebagai salah satu negara dengan kerugian terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kerugian ini tidak hanya dalam bentuk kehilangan potensi ekonomi, tetapi juga berupa degradasi ekosistem laut yang semakin parah akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti *blast fishing*, penggunaan jaring *trawl* skala besar, serta *cyanide fishing* yang merusak ekosistem terumbu karang. Sebagai respons terhadap ancaman tersebut, pemerintah

Filipina melakukan reformasi besar terhadap *Fisheries Code of 1998* melalui penerbitan *Republic Act No. 10654 tahun 2015*.⁴¹ Revisi ini menegaskan peran hukum pidana sebagai instrumen utama dalam menanggulangi *IUU Fishing* sekaligus memperkuat tata kelola perikanan berkelanjutan. Salah satu perubahan penting adalah pemberlakuan sanksi pidana yang jauh lebih berat, termasuk denda yang dapat mencapai PHP 2 juta hingga PHP 1 miliar (setara puluhan juta dolar Amerika) bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina. Tidak hanya itu, nakhoda dan awak kapal yang tertangkap juga dapat dijatuhi hukuman penjara, sementara hasil tangkapan, kapal, dan seluruh peralatan yang digunakan dapat disita sebagai barang bukti maupun bentuk *asset forfeiture*. Revisi hukum ini juga memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana dengan mengatur *corporate liability*, sehingga tidak hanya individu, tetapi juga korporasi asing dan *beneficial owners* dapat dijerat hukum apabila terbukti terlibat dalam praktik IUU Fishing. Lebih jauh, kegagalan melaporkan hasil tangkapan (*unreported fishing*) juga dikriminalisasi sebagai tindak pidana, sebuah langkah penting untuk mengurangi *data gap* yang selama ini menjadi hambatan dalam pengelolaan perikanan nasional. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilaksanakan oleh *Bureau of Fisheries and Aquatic Resources* (BFAR) bekerja sama dengan *Philippine Coast*

Guard dan Philippine Navy, memperlihatkan integrasi hukum pidana perikanan dengan hukum kedaulatan maritim.⁴² Salah satu aspek paling signifikan dari kebijakan ini adalah penggunaan hukum pidana sebagai instrumen untuk mempertegas kedaulatan maritim Filipina. Melalui mekanisme hukum yang diperkuat, negara memiliki dasar untuk menahan kapal asing yang memasuki wilayah perairannya tanpa izin, mengadili nakhoda dan awak kapal di pengadilan domestik, serta menyita kapal dan hasil tangkapan secara sah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan ekologi, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik yang memperkuat klaim kedaulatan atas wilayah laut. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks konflik perairan Laut Cina Selatan, di mana kapal-kapal asing, terutama dari Tiongkok dan Vietnam, sering dituding melakukan penangkapan ikan ilegal di wilayah ZEE Filipina.

Di sisi lain, Australia dikenal sebagai salah satu negara dengan rezim pengelolaan lingkungan laut yang ketat, terutama dalam perlindungan *Great Barrier Reef*, salah satu ekosistem laut terbesar dan paling rentan di dunia.⁴³ Landasan hukum utamanya adalah *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999* (EPBC Act), yang memberikan kewenangan luas bagi negara untuk menindak pelanggaran lingkungan melalui instrumen hukum pidana.⁴⁴ Undang-undang ini

⁴¹ Anna Barboza et al., "Small-Scale Fisheries (SSF) Management and Conservation Schemes and Their Application in The Philippines," *Marine Policy* 161 (March 1, 2024): 1–5, <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2024.106018>.

⁴² John Maico M. Hernandez, "SEASID: Study on Enforcement of Amended Fisheries Law Specific at Verde Island Passage: Input to Improvement and Development of Policy Alternatives," *Research Review Journal of Social Science* 3, no. 1 (June 30, 2023): 31–43, <https://doi.org/10.31305/rjss.2023.v03.n01.005>.

⁴³ Nicholas H. Wolff et al., "Vulnerability of the Great Barrier Reef to Climate Change and Local Pressures," *Global Change Biology* 24, no. 5 (May 1, 2018): 1978–91, <https://doi.org/10.1111/GCB.14043>.

⁴⁴ Gerry Bates, "Environmental Assessment Australia's New Outlook under the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth)," *Environmental Law Review* 4, no. 4 (December 2002): 203–24, <https://doi.org/10.1177/146145290200400402>.

tidak hanya mengatur perlindungan spesies dan kawasan konservasi, tetapi juga secara tegas mengkriminalisasi tindakan pencemaran laut, perusakan habitat, serta pelanggaran izin lingkungan yang berdampak pada ekosistem pesisir dan laut. Salah satu contoh konkret penerapan hukum pidana terjadi pada tahun 2016, ketika sebuah perusahaan pelayaran dijatuhi denda jutaan dolar Australia akibat membuang limbah berbahaya ke perairan dekat kawasan konservasi *Great Barrier Reef*. Kasus ini menegaskan bahwa Australia menerapkan prinsip tanggung jawab pidana korporasi (*corporate criminal liability*) dalam hukum lingkungan laut. Artinya, bukan hanya individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan juga badan hukum atau perusahaan yang melakukan aktivitas dengan dampak serius terhadap ekosistem laut. Dengan demikian, rezim hukum pidana lingkungan di Australia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif, karena korporasi akan terdorong untuk menerapkan standar kepatuhan dan teknologi ramah lingkungan guna menghindari sanksi berat.

Norwegia juga menawarkan contoh menarik dalam integrasi hukum pidana dengan tata kelola perikanan berkelanjutan. Sebagai salah satu eksportir ikan terbesar di dunia, Norwegia menempatkan sektor perikanan sebagai pilar strategis dalam pembangunan ekonomi sekaligus sebagai instrumen diplomasi pangan. Untuk itu, negara ini menerapkan sistem hukum yang ketat guna mencegah praktik *overfishing*, manipulasi data, serta aktivitas ilegal lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan stok ikan. *Fisheries Act* di Norwegia memberikan

kewenangan luas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran serius, termasuk penyitaan kapal, pembekuan izin operasional, hingga penuntutan pidana terhadap nakhoda maupun pemilik kapal.⁴⁵ Namun, berbeda dari model yang semata-mata represif, Norwegia menekankan keseimbangan antara penindakan pidana dan mekanisme pencegahan struktural. Misalnya, setiap kapal perikanan diwajibkan melakukan pelaporan digital hasil tangkapan secara *real-time*, yang terhubung langsung dengan sistem nasional pengelolaan stok ikan. Selain itu, diterapkan pula *satellite tracking system* (*Vessel Monitoring System*) yang memungkinkan otoritas perikanan memantau pergerakan kapal secara berkelanjutan. Dengan kombinasi instrumen pidana dan teknologi berbasis pengawasan modern, angka pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Model Norwegia menunjukkan bahwa hukum pidana dapat berfungsi sebagai last resort yakni digunakan untuk menindak pelanggaran berat sementara pencegahan dilakukan melalui sistem kepatuhan digital, teknologi, dan tata kelola transparan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi penegakan hukum, tetapi juga menciptakan disinsentif struktural bagi pelanggaran. Korporasi maupun individu di sektor perikanan dipaksa untuk patuh karena sistem pengawasan yang hampir mustahil untuk dielakkan.

Kasus di Amerika Serikat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai bagaimana hukum pidana federal digunakan sebagai instrumen utama dalam menangani kejahatan lingkungan laut berskala besar. Peristiwa *Deepwater Horizon* tahun 2010 yang

⁴⁵ Peter Gullestad et al., "Changing Attitudes 1970–2012: Evolution of The Norwegian Management Framework to Prevent Overfishing and to Secure Long-Term Sustainability," *ICES Journal of Marine Science* 71, no. 2 (January 1, 2014): 173–82, <https://doi.org/10.1093/ICESJMS/FST094>.

melibatkan perusahaan *British Petroleum* (BP) menjadi preseden penting.⁴⁶ Ledakan anjungan pengeboran minyak di Teluk Meksiko tidak hanya menewaskan 11 pekerja, tetapi juga memicu salah satu tumpahan minyak terbesar dalam sejarah modern, dengan jutaan barel minyak mencemari ekosistem laut. Pemerintah federal menjerat BP dengan berbagai tuduhan pidana, mulai dari kelalaian yang mengakibatkan kematian (*manslaughter*) hingga pelanggaran serius terhadap *Clean Water Act*. Pendekatan pidana ini menunjukkan orientasi ganda: di satu sisi, negara menegaskan bahwa bencana ekologis tidak dapat dianggap sekadar sebagai masalah perdata atau administratif, melainkan juga sebagai tindak pidana serius yang menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi, di sisi lain, mekanisme ini menegaskan bahwa standar keselamatandankepatuhanlingkunganbukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang jika diabaikan akan menimbulkan konsekuensi pidana berat. Total denda dan kompensasi yang dikenakan terhadap BP mencapai lebih dari USD 20 miliar, menjadikannya salah satu kasus hukum lingkungan terbesar dalam sejarah dunia. Model Amerika Serikat memperlihatkan dua hal penting. Pertama, hukum pidana lingkungan dapat digunakan secara efektif untuk memastikan korporasi global bertanggung jawab, bukan hanya melalui kompensasi finansial, tetapi juga melalui pengakuan publik atas kesalahan dan kewajiban perbaikan. Kedua, efek jera (*deterrent effect*) yang dihasilkan dari penjatuhan sanksi besar ini berfungsi sebagai peringatan bagi seluruh industri ekstraktif

agar menegakkan standar keselamatan dan kepatuhan lingkungan secara maksimal.

Di kawasan Eropa, Uni Eropa (UE) menjadi contoh nyata bagaimana kerangka hukum pidana supranasional dapat dibangun untuk melindungi lingkungan laut dari ancaman kejahatan transnasional. Melalui *Directive 2008/99/EC on the Protection of the Environment through Criminal Law*, negara-negara anggota diwajibkan untuk mengadopsi ketentuan pidana dalam hukum nasional mereka guna menjerat perbuatan yang menyebabkan pencemaran serius, termasuk praktik pembuangan limbah berbahaya dari kapal ke laut.⁴⁷ Dengan instrumen ini, UE menegaskan bahwa perlindungan lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan aturan administratif, tetapi juga memerlukan ancaman sanksi pidana yang tegas agar pelaku, baik individu maupun korporasi, benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, UE mendirikan *European Maritime Safety Agency* (EMSA), yang berperan penting dalam melakukan monitoring, *surveillance*, dan koordinasipenegakanhukumdikawasanperairan Eropa.⁴⁸ EMSA menggunakan teknologi satelit, pemantauan jalur pelayaran, serta kerja sama dengan aparat hukum negara anggota untuk mendeteksi pelanggaran, seperti pembuangan ilegal limbah minyak atau bahan kimia ke laut. Keberadaan lembaga ini menegaskan bahwa dalam menghadapi kejahatan lingkungan laut yang bersifat lintas batas, mekanisme kolektif jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan unilateral tiap negara. Dalam praktiknya, pengadilan-pengadilan di Eropa

⁴⁶ Kassinis and Panayiotou, "Visuality as Greenwashing: The Case of BP and Deepwater Horizon."

⁴⁷ Giovanni F. Perilongo and Emanuele Corn, "The Ecocrime Directive and Its Translation Into Legal Practice," *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (June 1, 2017): 236–55, <https://doi.org/10.1177/2032284417711577>.

⁴⁸ Angela Carpenter, "European Maritime Safety Agency CleanSeaNet Activities in the North Sea," in *Oil Pollution in the North Sea* (Springer, Cham, 2015), 33–47, https://doi.org/10.1007/698_2015_429.

telah menjatuhkan putusan pidana terhadap kapten kapal maupun perusahaan pelayaran yang terbukti melakukan pencemaran laut. Sanksi berupa denda dengan jumlah signifikan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi, tetapi juga sebagai *deterrent effect* bagi perusahaan-perusahaan lain agar lebih patuh terhadap standar perlindungan lingkungan laut. Hal ini semakin menunjukkan bahwa hukum pidana di tingkat Eropa diposisikan tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen politik lingkungan untuk mempertegas komitmen kolektif negara anggota UE dalam menjaga keberlanjutan laut.

Di kawasan Pasifik, negara-negara seperti Fiji dan Samoa memberikan contoh menarik mengenai bagaimana hukum pidana modern dapat dipadukan dengan hukum adat lokal dalam melindungi ekosistem laut. Salah satu praktik yang menonjol adalah penerapan sistem tabu di Fiji, yakni larangan adat untuk memanfaatkan suatu kawasan laut dalam jangka waktu tertentu guna memulihkan stok ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Uniknya, sistem tabu ini tidak hanya hidup sebagai norma sosial, melainkan juga mendapat pengakuan dalam hukum nasional. Artinya, pelanggaran terhadap aturan tabu dapat berimplikasi pada sanksi pidana formal, sehingga menjadikan hukum adat sebagai bagian integral dari kerangka hukum negara. Pendekatan ini menunjukkan adanya model integrasi hukum di mana *living law* masyarakat lokal dijadikan landasan dalam pengaturan formal. Dengan cara ini, aturan pidana negara tidak berdiri secara kaku, melainkan berinteraksi dengan kearifan lokal yang telah lama menjadi mekanisme konservasi tradisional. Pola seperti ini memperkuat legitimasi hukum karena

masyarakat lebih mudah menerima aturan yang sejalan dengan norma adat mereka sendiri.

Dari berbagai praktik di atas terlihat adanya pola umum bahwa negara maritim menggunakan hukum pidana bukan sekadar untuk menghukum pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan, melindungi keberlanjutan ekonomi biru, dan memperkuat posisi negara dalam hukum internasional. Indonesia yang baru saja mengesahkan *KUHP Nasional 2023* dapat belajar dari praktik ini dengan menekankan harmonisasi antara hukum pidana nasional, hukum adat pesisir, serta komitmen internasional melalui instrumen seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

D. Penutup

Konsep ekonomi biru menempatkan laut tidak hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai ekosistem yang harus dilindungi secara hukum. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, integrasi ekonomi biru ke dalam sistem hukum pidana sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan sekaligus perlindungan lingkungan. *KUHP Nasional 2023* membawa pembaruan signifikan. Pertama, diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45–50), sehingga perusahaan besar yang merusak laut misalnya melalui pencemaran, penambangan pasir laut, atau praktik *destructive fishing* dapat langsung dimintai pertanggungjawaban hukum. Kedua, adanya pidana tambahan ekologis (Pasal 66 dan Pasal 94–97), yang memungkinkan hakim tidak hanya menjatuhkan pidana penjara atau denda, tetapi juga memerintahkan pemulihan lingkungan, pencabutan izin usaha, perampasan keuntungan, atau pembayaran ganti rugi. Ketiga,

KUHP mengakui *living law* (Pasal 2 dan 597), sehingga kearifan lokal seperti *sasi* di Maluku, *awig-awig* di Bali, atau *panglima laot* di Aceh bisa mendapat legitimasi hukum pidana sebagai mekanisme konservasi tradisional. Meski begitu, masih ada tantangan serius: aturan lingkungan masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral (UU PPLH, UU Kelautan, UU Perikanan), pembuktian tindak pidana korporasi sering sulit karena struktur yang kompleks, kapasitas aparat penegak hukum masih terbatas dalam memahami aspek ekologi laut, dan paradigma hakim cenderung retributif, belum sepenuhnya restoratif ekologis. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sebenarnya mengikuti tren global. Uni Eropa melalui regulasi *Blue Economy 2021* menekankan pembangunan maritim berkelanjutan dengan sanksi ketat bagi pelaku pencemaran laut. Filipina mengintegrasikan hukum pidana lingkungan dengan hukum adat lokal, mirip dengan pengakuan *living law* dalam KUHP 2023. Australia melalui *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act* menegaskan tanggung jawab korporasi dalam perlindungan laut, termasuk *Great Barrier Reef*, dan menjatuhkan sanksi berat pada perusahaan tambang atau perikanan yang melanggar. Dari perspektif teori, integrasi ini mencerminkan utilitarianisme (pidana harus memberi manfaat sosial), *restorative justice* (pemidanaan untuk pemulihan, bukan sekadar pembalasan), hukum pembangunan (hukum sebagai sarana pembangunan berkelanjutan), serta *green criminology* (ekosistem laut dipandang sebagai korban kejahatan). Integrasi ekonomi biru ke dalam hukum pidana Indonesia bukan hanya mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional, tetapi juga menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara lain yang telah menjadikan

hukum pidana sebagai alat penting untuk melindungi laut. Sinergi antara KUHP, undang-undang sektoral, hukum adat, dan praktik internasional akan menjadi kunci agar hukum pidana benar-benar mampu menjaga laut sebagai basis ekonomi sekaligus warisan ekologis bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Internet

- Adharani Y et al. "Jakarta Bay Reclamation: The Challenge Between Policy, Environmental and Social Impacts." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 306, no. 1 (July 1, 2019): 1–9. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/306/1/012025>.
- Anton, Donald K. "Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) (Judgment) [2010]." *SSRN Electronic Journal*, November 8, 2010, 1–10. <https://doi.org/10.2139/SSRN.1705810>.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 11, 2018): 363–92. <https://doi.org/10.22437/UJH.1.2.363-392>.
- Barboza, Anna, Edison D. Macusi, Elaine Q. Borazon, Mudjekeewis D. Santos, Richard N. Muallil, and Ivy M. Nallos. "Small-Scale Fisheries (SSF) Management and Conservation Schemes and Their Application in The Philippines." *Marine Policy* 161 (March 1, 2024): 1–5. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2024.106018>.
- Bates, Gerry. "Environmental Assessment Australia's New Outlook under the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 (Cth)." *Environmental Law Review* 4, no. 4 (December 2002): 203–24. <https://doi.org/10.1177/146145290200400402>.
- Beeton, R. J.S. "Arresting The Decline, Stabilising The Residual, and Creating The Restored: Where Science Meets Politics and The Law." *Australian Zoologist* 35, no. 2 (January 1, 2010): 331–40. <https://doi.org/10.7882/AZ.2010.021>.
- Carpenter, Angela. "European Maritime Safety Agency CleanSeaNet Activities in the North

- Sea." In *Oil Pollution in the North Sea*, 33–47. Springer, Cham, 2015. https://doi.org/10.1007/698_2015_429.
- Commonwealth. "Sustainable Blue Economy." thecommonwealth.org, 2023. <https://thecommonwealth.org/bluecharter/sustainable-blue-economy?>
- Fernando, Zico Junius, and Muhammad Imanuddin. "Green Financial Crime in The Perspective of Islamic Law." *Khazanah Hukum* 7, no. 2 (June 28, 2025): 206–22. <https://doi.org/10.15575/KH.V7I2.39211>.
- Finance.detik.com. "Menteri Susi: Kerugian Akibat Illegal Fishing Rp 240 Triliun." [finance.detik.com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-i-illegal-fishing-i-rp-240-triliun?), 2014. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2764211/menteri-susi-kerugian-akibat-i-illegal-fishing-i-rp-240-triliun?>
- Fotiadou, Angeliki, and Ilias Papagiannopoulos-Miaoulis. "Introduction of Blue Energy in The Mediterranean: The Conceptualization of The Sea as 'Space' and Emerging Opportunities for Greece and Mediterranean Countries." *Frontiers in Energy Research* 7 (June 25, 2019): 1–7. <https://doi.org/10.3389/FENRG.2019.00059/BIBTEX>.
- Gede Sudika Mangku, Dewa. "Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 2 (August 15, 2020): 161–77. <https://doi.org/10.26418/TLJ.V4I2.41910>.
- Gullestad, Peter, Asgeir Aglen, Åsmund Bjordal, Geir Blom, Sverre Johansen, Jørn Krog, Ole Arve Misund, and Ingolf Røttingen. "Changing Attitudes 1970–2012: Evolution of The Norwegian Management Framework to Prevent Overfishing and to Secure Long-Term Sustainability." *ICES Journal of Marine Science* 71, no. 2 (January 1, 2014): 173–82. <https://doi.org/10.1093/ICESJMS/FST094>.
- Hall, Matthew. "Environmental Justice and Victimology." *The Routledge Companion to Criminological Theory and Concepts*, January 1, 2017, 276–79. <https://doi.org/10.4324/9781315744902-62/ENVIRONMENTAL-JUSTICE-VICTIMOLOGY-MATTHEW-HALL>.
- Hardinanto, Aris, Barda Nawawi Arief, Joko Setiyono, Zico Junius Fernando, and Nahdiya Sabrina. "Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (October 31, 2024): 1029–66. <https://doi.org/10.15294/JLLR.V5I3.13923>.
- Harris, P. T., L. Westerveld, B. Nyberg, T. Maes, M. Macmillan-Lawler, and L. R. Appelquist. "Exposure of Coastal Environments to River-Sourced Plastic Pollution." *Science of the Total Environment*. Elsevier B.V., May 15, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145222>.
- Hendarman, Achmad Fajar, Adita Pritasari, Nia Desiana, Selina Astiri, Defrina Dwifani, Veren Sonia, Rahadian Pramudito Kumarasakti, and Yessi A. Siahaan. "Current Research and Future Perspectives: A Literature Review on the Blue Economy of Indonesia." *BIO Web of Conferences* 92 (February 21, 2024): 1–13. <https://doi.org/10.1051/BIOCONF/20249201030>.
- Hernandez, John Maico M. "SEASID: Study on Enforcement of Amended Fisheries Law Specific at Verde Island Passage: Input to Improvement and Development of Policy Alternatives." *Research Review Journal of Social Science* 3, no. 1 (June 30, 2023): 31–43. <https://doi.org/10.31305/rrjss.2023.v03.n01.005>.
- Hübschle, Annette, and Jade Lindley. Blue Crimes and Ocean Harmscapes: Strategies for Tackling Transnational Maritime Environmental Crimes in the Global South. *Frontiers in Conservation Science* 5 (October 3, 2024): 1–5. <https://doi.org/10.3389/FCOSC.2024.1448316/BIBTEX>.
- Kassinis, George, and Alexia Panayiotou. "Visuality as Greenwashing: The Case of BP and Deepwater Horizon." *Organization and Environment* 31, no. 1 (March 1, 2018): 25–47. <https://doi.org/10.1177/1086026616687014>.
- Leonardo, Adam, and Nowar Deeb. "Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia: Problems and Solutions." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1081, no. 1 (September 1, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1081/1/012013>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (June 13, 2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V5I1.2815>.
- Michael J. Lynch, Paul B. Stretesky. *Green Criminology: Crime, Justice, and The*

- Environment*. Oakland: University of California Press, 2018.
- Muin, Abdul, and Heinrich Rakuasa. "Sasi Laut as a Culture of Natural Resources Conservation to Overcome the Tragedy of the Commons in Maluku Province." *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 1, no. 03 (August 7, 2023): 277–87. <https://doi.org/10.59653/IJMARS.V1I03.139>.
- Murphy, Jeremiah W, Christian D Ott, Adam Burrows -, Florian Hanke, Bernhard Müller, Annop Wongwathanarat, Al -, et al. "Marine Fisheries Zoning Based on Adat Sasi Indigenous Local Wisdom: A Technical Overview." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 805, no. 1 (June 1, 2021): 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/805/1/012012>.
- Perilongo, Giovanni F., and Emanuele Corn. "The Ecocrime Directive and Its Translation Into Legal Practice." *New Journal of European Criminal Law* 8, no. 2 (June 1, 2017): 236–55. <https://doi.org/10.1177/2032284417711577>.
- Petrossian, Gohar A., and Frank S. Pezzella. "IUU Fishing and Seafood Fraud: Using Crime Script Analysis to Inform Intervention." *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 679, no. 1 (September 1, 2018): 121–39. <https://doi.org/10.1177/0002716218784533;WGROU:STRING:PUBLICATION>.
- Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum ?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 270. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rahmah, Sri, and Leli Yulifar. "Panglima Laot Aceh in Maritime System Since 2000-2024." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 9, no. 1 (July 2, 2025): 80–89. <https://doi.org/10.30829/JUSPI.V9I1.23154>.
- Rastra, Muchlas, and Samara Muksin. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 8, no. 1 (July 10, 2023): 225–47. <https://doi.org/10.37477/SEV.V8I1.465>.
- Sahusilawane, Maria M., Sunardi, and Johan Iskandar. "Implementation of Sasi Which Impact on The Sustainability of Ecosystem Services in Maluku." *E3S Web of Conferences* 495 (February 23, 2024): 1–9. <https://doi.org/10.1051/E3SCONF/202449501005>.
- Sangaji, Masudin. "Potensi Dan Status Kerentanan Terumbu Karang Di Perairan Pelita Jaya Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku." *Biosel: Biology Science and Education* 6, no. 1 (June 7, 2017): 1–26. <https://doi.org/10.33477/BS.V6I1.130>.
- Setiawan, Wawan, and Yusuf Muhammad Said. "Liability and The Basis for The Elimination of Corporate Crime in Indonesia Reviewed Under The 2023 Criminal Code." *FOCUS* 6, no. 1 (February 8, 2025): 75–91. <https://doi.org/10.37010/FCS.V6I1.1889>.
- Sjarief Widjaja, Tony Long and Hassan Wirajuda. "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Associated Drivers," 2020.
- Spies, R. B., M. Mukhtasor, and K. A. Burns. "The Montara Oil Spill: A 2009 Well Blowout in the Timor Sea." *Archives of Environmental Contamination and Toxicology* 73, no. 1 (July 1, 2017): 55–62. <https://doi.org/10.1007/S00244-016-0356-7/METRICS>.
- Standal, Dag, and Bjørn Hersoug. "Illegal Fishing: A Challenge to Fisheries Management in Norway." *Marine Policy* 155 (September 1, 2023): 1–5. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2023.105750>.
- Tahiluddin, Albaris Beteh, and Jurmin Hamad Sarri. "An Overview of Destructive Fishing in the Philippines." *Acta Natura et Scientia* 3, no. 2 (September 21, 2022): 116–25. <https://doi.org/10.29329/ACTANATSCI.2022.352.04>.
- Upadhyay, Dinoj K., and Manoranjan Mishra. "Blue Economy: Emerging Global Trends and India's Multilateral Cooperation." *Maritime Affairs*, 2020, 30–45. <https://doi.org/10.1080/09733159.2020.1785087;WEBSITE:WEBSITE:TFOPB;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:RNMF20;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>.
- White, Alan, Rudyanto, Muh Firdaus Agung, Noorafebranie Minarputri, Asri Puji Lestari, Wen Wen, Yusuf Fajariyanto, Alison Green, and Stacey Tighe. "Marine Protected Area Networks in Indonesia: Progress, Lessons and a Network Design Case Study Covering Six Eastern Provinces." *Coastal Management* 49, no. 6 (2021): 575–97. <https://doi.org/10.1080/08920753.2021.1967560>.
- Widyastini, Tyas, and Arya Hadi Dharmawan. "The Effectiveness of Awig-Awig in Livelihood Arrangements of Fishing Community in Kedonganan Beach." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1, no. 1 (May 15, 2013): 31–51. <https://doi.org/10.22500/SODALITY.V1I1.9389>.

- Wolff, Nicholas H., Peter J. Mumby, Michelle Devlin, and Kenneth R.N. Anthony. "Vulnerability of the Great Barrier Reef to Climate Change and Local Pressures." *Global Change Biology* 24, no. 5 (May 1, 2018): 1978–91. <https://doi.org/10.1111/GCB.14043>.
- WWF. "2020: Making Progress on Plastic." www.worldwildlife.org, 2021. <https://www.worldwildlife.org/blogs/sustainability-works/posts/2020-making-progress-on-plastic?>
- Yanto, Andri, and Faidatul Hikmah. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (November 3, 2023): 81–91. <https://doi.org/10.32734/RSLR.V2I2.14162>.
- Yulianingsih, Wiwin, Yana Indawati, and Adhitya Widya Kartika. "Awig-Awig As Traditional Law Written in Traditional Law Perspective in Indonesia." *Nusantara Science and Technology Proceedings*, May 5, 2021, 189–94. <https://doi.org/10.11594/NSTP.2021.0929>.
- Zaenal, Muh, Muh Arfah, Windi Mahendra Putri, Meilissa Nabila, Mushlihatul Inayah, Refasha Ilovia Trino, Rahman Makaminan, Figo Ari Muhammad, and Ziti Nurhalizah. "Awig-Awig as a Pillar of Harmonization in the Traditional Village of Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *PKM-P* 9, no. 1 (June 4, 2025): 108–14. <https://doi.org/10.32832/JURMA.V9I1.2654>.
- Zico Junius Fernando et al. "Eco-Democracy: Advancing Sustainable Governance Through Green Politics." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (December 31, 2024): 231–72. <https://doi.org/10.1126/SCIENCE.AAL4863>.